



Volume 03 No. 01, Juni 2026

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Kewenangan Kepolisian dalam Penerbitan Izin Keramaian Ditinjau dari Prinsip Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Suhardi, Jeanne Darc N. Manik

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Email: suhardiadv83@gmail.com

Submitted: 01/06/2026

Accepted: 03/06/2026

Published: 05/06/2026

Keywords:

Police Authority; crowd permits; Separation of Powers; Constitutional System; Human Rights.

Abstract- This article discusses the authority of the police in the issuance of crowd permits in Indonesia, focusing on the principle of separation of powers in the constitutional system. The separation of powers is one of the important pillars of democracy, which aims to prevent abuse of power and protect the rights of citizens. Then, the police have a strategic role in maintaining public security and order, which is regulated in various regulations, including Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Government Regulation Number 60 of 2017 concerning procedures for licensing crowd activities. This research uses a normative approach by examining various legal sources, as well as analyzing concrete cases that show the implementation of police authority in issuing crowd permits. The results show that although the police have the authority to issue permits, there are challenges in maintaining a balance between public safety and citizens' constitutional rights. Thus, it is important to evaluate and reform the oversight mechanism of the police authority to be in accordance with the principles of democracy and the protection of human rights.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian; Izin Keramaian; Pemisahan Kekuasaan; Sistem Ketatanegaraan; Hak Asasi Manusia.

Abstrak- Artikel ini membahas kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian di Indonesia, dengan fokus pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai tata cara perizinan kegiatan keramaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai sumber hukum, serta analisis kasus-kasus konkret yang menunjukkan implementasi kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak konstitusional

warga negara. Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam mekanisme pengawasan terhadap kewenangan kepolisian agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

A. PENDAHULUAN

Prinsip Pemisahan kekuasaan menjadi salah satu prinsip dasar yang mendasari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam menerapkan konsep pemisahan kekuasaan, hukum menjadi sarana untuk membentuk dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menciptakan sistem hukum yang membatasi dan mengontrol pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹ Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya secara independen dan bertanggung jawab. Ditegaskan bahwa akan terjadi kesewenang - wenangan bila kekuasaan memerintah dan kekuasaan membuat undang undang ada dalam satu tangan, karna akan menimbulkan kekhawatiran kalau - kalau hukum yang dibuat akan bersifat kejam dan diterapkan secara kejam pula. Juga tidak akan ada kebebasan bila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legeslatif dan eksekutif.²

Salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah kepolisian. Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan, tetapi memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. POLRI sebagai suatu lembaga negara sekaligus aparat pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³ Didalam menjalankan tugasnya, kepolisian yang memegang kewenangan untuk menerbitkan izin keramaian, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan kegiatan masyarakat.

Izin keramaian diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan lainnya yang dapat merugikan masyarakat. kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian dapat dipertanyakan, terutama ketika berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

1 Annisa Zahra Adrian, Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu, Jurnal Filsafat Terapan, 2022, Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia) Tersedia online Pada Bulan Januari 2024, hlm.10

2I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Publisher:Prenada Media, 2016, hlm.145
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

3Jean Daryn Hendar Iskandar, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018, hlm.50

Terdapat kekhawatiran bahwa kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. pengaturan mengenai Polri dalam UUD 1945 sangat terbatas dan hanya mencakup hal-hal yang bersifat umum. Karena keterbatasan tersebut, kedudukan, fungsi, tugas, serta wewenang Polri diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan berbagai peraturan lainnya memberikan kerangka hukum yang lebih rinci bagi Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁴

Kondisi ini menimbulkan beberapa kasus yang terjadi, terdapat sejumlah kasus di mana izin keramaian ditolak oleh kepolisian dengan alasan keamanan, memang jika kepolisian diberi wewenang dalam menerbitkan izin keramaian artinya kepolisian juga berhak tidak memberikan izin keramaian tersebut, yang pasti dengan berbagai alasan. Tetapi jika kita melihat pada teori pembagian kekuasaan polisi itu berada dalam ruang lingkup yudikatif sedangkan didalam persoalan izin harusnya itu berada dibawah kekuasaan eksekutif. Jika keduanya diberi wewenang yang sama dalam hal ini akan terjadi tumpang tindih seperti, jika polisi menolak untuk mengeluarkan izin keramaian, yang mana disatu sisi polisi jaga bertugas dalam melakukan pengamanan. Polisi didalam melakukan pengamanan, pengawasan juga mengacu pada UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana terdapat pembatasan kewenangan kepolisian diatur dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang, seperti Pasal 16 ayat (2) yang menegaskan bahwa penyelidik dan penyidik dibatasi dalam melaksanakan tindakan di luar kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1).

Dalam pembatasan ini mencakup lima syarat: tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut, tindakan yang patut, masuk akal, dan merupakan bagian dari jabatannya, didukung oleh keadaan yang memaksa, serta menghormati hak asasi manusia. Pasal 18 ayat (1) mengatur penggunaan diskresi oleh kepolisian, yang dibatasi dalam Pasal 18 ayat (2) dengan pertimbangan situasi yang diperlukan, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memerhatikan kode etik profesi. Pasal 19 menegaskan bahwa kepolisian harus berlandaskan norma hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, UU Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur batasan-batasan bagi kepolisian dalam menggunakan diskresi. Misalkan pada tahun 2025 para serikat buruh melakukan pemberitahuan kekepolisian atas kegiatan aksi unjuk rasa yang ingin mereka lakukan, namun Kepolisian memastikan tidak mengeluarkan surat izin keramaian kepada serikat pekerja dan buruh yang berencana melakukan aksi unjuk rasa (unras) dan mogok nasional menolak Undang-Undang Cipta Kerja.⁵

4 Mohd. Yusuf DM, *Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia*, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, *Milthree Law Journal* Vol. 1 No. 2 Juli Tahun 2024, hlm.153

5 Ibid, hlm.160



Dalam sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang kokoh bagi kepolisian dalam hal mengatur dan mengawasi tentang kegiatan keramaian. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan otoritas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menekankan tanggung jawab mereka dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat. Meskipun keadaan demikian, pelaksanaan undang-undang ini sering kali menimbulkan pertanyaan yang cukup rumit tentang batasan kewenangan kepolisian serta hak-hak masyarakat. dan pertanyaan ini semakin penting ketika kita ingin mempertimbangkan bagaimana kewenangan tersebut dapat berfungsi dalam konteks teori pemisahan kekuasaan dan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi.

Salah satu hal yang paling krusial dan perlu diperhatikan adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian dalam konteks kegiatan keramaian. Namun didalam beberapa pasal, undang-undang ini memberikan kuasa kepada kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau gangguan. Sebagai contoh, dalam situasi demonstrasi atau unjuk rasa, polisi berhak untuk mengawasi dan mengatur jalannya aksi tersebut guna mencegah terjadinya bentrokan, atau bahkan polisi tidak memberi izin atau tidak mengeluarkan surat izin terkait kegiatan keramaian tersebut karna didalam undang undang tersebut polisi diberi kewenangan dalam upaya pemberian izin keramaian. Namun, di sisi lain, tindakan pengawasan ini sering kali menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak-hak sipil, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin didalam konstitusi. Kondisi beberapa situasi seperti ini, dapat melihat bagaimana dalam pengawasan yang berlebihan oleh kepolisian dapat berujung pada tindakan represif yang merugikan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, maka jurnal ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian ditinjau dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab kepolisian, serta implikasi dari kewenangan yang dimilikinya terhadap masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Melalui analisis ini, diharapkan akan muncul rekomendasi untuk perbaikan dalam pengaturan izin keramaian yang lebih transparan dan akuntabel.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, yang mengacu pada teori

Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut I Made Pasek Diantha (2016), penelitian hukum normatif berupaya untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik⁶. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kewenangan kepolisian dalam menerbitkan izin keramaian berinteraksi dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif, serta implikasi dari interaksi tersebut terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan pemerintah yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum. Data sekunder juga diambil dari jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang membahas tentang kewenangan kepolisian dan pemisahan kekuasaan, seperti yang ditulis oleh Jean Daryn Hendar Iskandar (2018)⁷ dan Mohd. Yusuf DM (2024)⁸.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, di mana peneliti mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, serta membandingkan praktik penerbitan izin keramaian oleh kepolisian dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan politik yang mempengaruhi kewenangan kepolisian, serta bagaimana masyarakat merespons tindakan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian.

Jika dikaitkan dengan landasan teoritis dari proposal penelitian pentingnya landasan teoritis tidak dapat diabaikan. Bahan hukum sekunder, khususnya buku hukum, memainkan peran yang sangat strategis dalam membentuk pemahaman dan kerangka kerja penelitian. Buku hukum tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai sumber pemikiran yang mendalam dari berbagai filsuf hukum yang telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan teori hukum. Misalnya, pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan tidak hanya berakar dari analisis empiris terhadap sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan refleksi filosofis yang mendalam mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya diatur untuk mencegah tirani.

6 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016, hlm.145.

7 Jean Daryn Hendar Iskandar, "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018.

8 Mohd. Yusuf DM, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal*, Vol. 1 No. 2 Juli Tahun 2024.

karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran filsuf hukum yang kemudian pemikiran tersebut berkembang diantaranya menjadi teori hukum seperti pemikiran montesquieu yang berkenaan dengan pemisahan kekuasaan yang mula mula pada tataran filsuf hukum kemudian berkembang menjadi teori trias politica⁹.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan kewenangan kepolisian dalam izin keramaian. Misalnya, analisis terhadap kasus-kasus demonstrasi yang tidak mendapatkan izin dari kepolisian, serta pendekatan humanis yang diambil oleh kepolisian dalam menangani serikat pekerja, seperti yang dilaporkan oleh Tribata News. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara kewenangan kepolisian dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait mengenai perlunya peninjauan kembali terhadap regulasi yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan kepolisian tidak disalahgunakan dan bahwa hak-hak masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dapat dilindungi dengan baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Kewenangan Kepolisian dalam Penerbitan Izin Keramaian

Bila mengkaji tentang kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian dan mengacu pada UUD 1945 terutama Pasal 30 ayat 4 yang menyatakan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹⁰ Dari ketentuan tersebut jelas menegaskan bahwa setiap individu di negara ini berhak untuk memperoleh perlindungan serta keamanan, sekaligus menekankan peran kepolisian sebagai instrumen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu kepolisian memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengatur dan mengawasi semua jenis kegiatan keramaian, agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum yang ada di masyarakat. peran kepolisian sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

Kemudian didalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik mengenai tugas dan wewenang kepolisian. Didalam Pasal 13, undang-undang ini menyebutkan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban

⁹ Op.cit

¹⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 30

masyarakat, serta pasal 15 huruf (k) yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat¹¹. Hal ini merupakan termasuk dalam hal pengaturan izin keramaian dan Penegasan ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan keramaian dapat berlangsung dengan damai dan tertib sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Keramaian. Misalkan didalam pasal 1 yang menyebutkan, Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya¹². kemudian juga didalam pasal-pasal lainnya tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, ini juga dapat menambah kejelasan mengenai proses dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak penyelenggara dalam mengajukan izin keramaian, Regulasi ini mengatur secara rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk dokumen yang diperlukan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses dalam penerbitan izin. Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, memang diharapkan akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin keramaian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi kepolisian.

Ada juga Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2023 yang juga menetapkan pedoman yang lebih rinci dan teknis terkait dengan pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam hal penerbitan izin untuk kegiatan keramaian. Dalam regulasi ini, dijelaskan berbagai langkah yang perlu diambil oleh petugas kepolisian saat melakukan evaluasi terhadap permohonan izin yang diajukan, termasuk penilaian terhadap potensi risiko serta dampak yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya sebatas sebagai pengawas, melainkan juga sebagai pengambil keputusan yang didasarkan pada analisis risiko yang cermat dan mendalam. Adapun mengenai motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa yaitu, Mengendalikan perilaku warga, Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, Melindungi objek-objek tertentu, Membagi sumber daya yang terbatas, Mengarahkan aktivitas¹³. Dalam berbagai kondisi, kegiatan masyarakat sering

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pasal 13, 15

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017, *tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik*, pasal 1.

13 Muhammad Indra Panca, *Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / Xii / 1995*, Universitas Sriwijaya, 2020, hlm.13

terdapat juga keadaan - keadaan yang tidak terduga, seperti kejadian diluar kehendak penyelenggara acara keramaian.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016, hlm.145. Terakhir, KUHP juga memberikan dasar hukum yang relevan terkait dengan pelanggaran yang dapat terjadi dalam berbagai situasi keramaian. Pasal 510 Pasal ini berisi tentang izin keramaian, yang merupakan suatu dasar hukum untuk dapat mengatur penyelenggaraan kegiatan yang bisa menimbulkan keramaian umum. Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pihak yang mengadakan keramaian tanpa izin, yang menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum¹⁴. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa keramaian tidak hanya sekadar kumpulan orang, tetapi juga melibatkan dinamika sosial yang rumit. pengaturan ini menciptakan suatu keseimbangan antara hak individu untuk berkumpul dan hak masyarakat untuk menikmati ketertiban. Makanya didalam hukum, hak untuk berkumpul adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui, namun hak ini tidak bersifat mutlak, karna ada hak orang lain juga yang harus dilindungi. Oleh karena itu, peraturan yang mengharuskan izin untuk mengadakan keramaian berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.

2. Tinjauan Konstitusional dan Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep ini diambil dari pemikiran Montesquieu, seorang filsuf Perancis terkenal yang menciptakan trias politica pada tahun 1748, yang mengemukakan pendapat bahwa kekuasaan negara lebih baik dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, pemisahan kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang di mana setiap cabang memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing. Namun, dalam penerapan praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam hal penerbitan izin keramaian yang melibatkan kepolisian sebagai alat negara di bawah presiden (eksekutif). Trias Politica berperan sebagai elemen penting kebebasan politik dengan menjaga kebebasan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pihak berwenang. Hal ini guna menjamin keamanan dan ketenangan sekaligus mencegah kekacauan dalam negeri melalui pemisahan antara tiga kekuatan. Tujuan dari setiap negara adalah menjamin kondisi keamanan dimana kebebasan warga negara tidak pernah dirampas tanpa adanya keputusan yuridis dari hakim yang bebas dan tidak terpengaruh oleh otoritas negara lainnya¹⁵.

Konsep fundamental dari teori pemisahan kekuasaan, yang dikenal sebagai "Trias Politica," merupakan gagasan inti dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negara-negara Barat. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dalam suatu negara seharusnya tidak terpusat pada satu lembaga kekuasaan tunggal. Sebaliknya, kekuasaan harus dibagi menjadi beberapa lembaga yang berbeda

14 KUHP, pasal 510

15 Loc cit, hlm.3

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat muncul akibat pemusatan kekuasaan. Dengan cara ini, pemisahan kekuasaan menjadi tiga lembaga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan, di mana masing-masing lembaga memiliki posisi yang setara dan berfungsi untuk saling mengawasi serta mengontrol satu sama lain. Harapannya, melalui pemisahan ini, akan terjamin kebebasan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan tidak hanya berfungsi untuk mencegah tirani, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam kerangka hukum yang ada¹⁶.

Posisi Kepolisian sebagai alat negara, dibawah presiden yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa kepolisian berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. tetapi, ketika berbicara mengenai penerbitan izin keramaian oleh kepolisian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan kepolisian dalam hal ini. Apakah penerbitan izin keramaian merupakan bagian dari tugas kepolisian semata, ataukah ada unsur - unsur lain yang juga perlu dipertimbangkan, seperti hak asasi manusia dan kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam konstitusi.

Dari beberapa hal diatas, teori checks and balances menjadi relevan untuk menganalisis kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian. Dalam Teori ini menekankan pentingnya saling mengawasi antar berbagai lembaga negara agar tidak terjadi perilaku penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, dalam kasus penolakan izin keramaian oleh kepolisian, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan atau banding. Hal ini penting agar dapat menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak individu untuk berkumpul dan bersuara.

Kejadian yang ditolak pengajuan izin keramaian oleh pihak kepolisian, seperti kejadian diwilayah jajaran Polres Lumajang yang membatasi perizinan keramaian dari berbagai kegiatan masyarakat di luar kegiatan kampanye politik. Jajaran kepolisian Lumajang mengatakan selama masa kampanye Pilpres banyak menerima pengajuan izin keramaian dalam berbagai bentuk kegiatan. Diantaranya kegiatan konser dangdut, kegiatan promo dan berbagai bentuk kegiatan lain yang dapat mengundang kehadiran massa. Namun semuanya ditolak dengan alasan, untuk menjaga kondusifitas wilayah agar jangan sampai dipolitisir dan takutnya memicu kegaduhan¹⁷.

Kemudian, pihak Kepolisian juga pernah tidak mengeluarkan surat izin keramaian kepada serikat pekerja dan buruh yang berencana akan melakukan aksi unjuk rasa (unras) dan mogok nasional untuk menolak Undang-Undang

16 Ibid, hlm.7

17 Suara surabaya.net, *Batasi Izin Keramaian Saat Masa Kampanye Pilpres*, diakses pada tanggal 30 september 2025, <https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2014/Batasi-Izin-Keramaian-Saat-Masa-Kampanye-Pilpres/>

Cipta Kerja. Polisi juga mengklaim akan menggunakan pendekatan yang humanis dan persuasif bagi massa yang tetap bersikukuh untuk tetap menggelar aksi unjuk rasa¹⁸. Padahal untuk menyampaikan pendapat, baik itu dimuka umum telah dilindungi oleh konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi dinegara kesatuan republik indonesia. maka dari itu pihak kepolisian tidak bisa beranggapan ataupun beralasan bahwa penolakan pemberian izin keramaian tersebut, karena dapat mengganggu ketertiban umum. Meskipun izin tersebut ditolak pihak kepolisian namun pada akhirnya tetap menjadi tugas kepolisian juga dalam melakukan pengamanan, hal itu dikarenakan salah satu tugas utama kepolisian yang diatur didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan pelayanan serta menjaga ketertiban umum dan memberi perlindungan terhadap masyarakat. Kasus ini mencerminkan konflik antara kewenangan kepolisian dan hak asasi manusia, serta menunjukkan perlunya adanya klarifikasi mengenai batasan kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian.

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan apakah kewenangan memberi izin dalam konteks ini merupakan termasuk dalam fungsi wilayah lisensi eksekutif atau memang justru telah melebar ke ranah yang seharusnya bukan domain kepolisian. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, penerbitan izin keramaian seharusnya melibatkan proses yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil. kewenangan pemberian izin keramaian seharusnya tidak sepenuhnya melebar ke ranah yang menjadi domain kepolisian, tetapi harus tetap berada di bawah pengaturan dan pengawasan pemerintah daerah sebagai bagian dari fungsi publik yang lebih luas. Keterlibatan kepolisian seharusnya tetap pada aspek pengamanan dan bukan pada proses perizinan itu sendiri. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak masyarakat untuk dapat berkumpul serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini dapat sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

3. Implikasi terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Jamian terhadap hak-hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang merupakan salah satu hak asasi manusia telah mendapat jaminan serta dilindungi oleh konstitusi, terutama dalam Pasal 28E UUD 1945. kewenangan kepolisian dalam menerbitkan izin keramaian memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut, Yang dimana apabila pihak kepolisian menolak memberikan izin keramaian kepada masyarakat yang ingin mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan kerumunan, seperti demonstrasi, konser, nikahan/kawin atau acara publik lainnya, yang mewajibkan mereka harus mengajukan izin keramaian terlebih dahulu kepada phak kepolisian. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menguji

18 Tribata news, Tak Beri Izin Demo, *Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis kepada Serikat Pekerja*, diakses pada tanggal 30 september tahun 2025, <https://tribataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/tak-beri-izin-demo-polisi-kedepankan-pendekatan-humanis-kepada-serikat-pekerja-35361>

batasan antara kepentingan publik dan hak individu. Dalam hal ini, kepolisian berperan sebagai institusi yang menjaga ketertiban umum, namun juga tetap harus menghormati hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat adalah bagian dari hak konstitusi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dimana kedudukan warga negaranya memiliki makna yang isitimewa yaitu, setiap warga negara dalam negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya, bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas, negara yang dapat dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepolisian memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin, mereka tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan apabila terjadinya penolakan izin demonstrasi oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk memiliki dasar yang proporsional dan transparan dalam setiap keputusan yang diambil.

Pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional dalam proses penerbitan izin keramaian agar tidak adanya perlakuan semena-mena dan penolakan izin yang tidak mendasar. Didalam UUD 1945 tidak hanya mengatur mengenai organisasi kekuasaan lembaga negara saja, tetapi juga mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan negara yang berhadapan dengan hak konstitusional warga negaranya. Hak-hak tersebut yang diatur dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional, dimana hal tersebut sebagai bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara, yang sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar²⁰. Terhadap dasar tersebut maka dikatakan bahwa setiap penolakan izin harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dipegang oleh lembaga publik, termasuk kepolisian. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

Potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin keramaian sering kali muncul ketika kepolisian menolak izin tanpa dasar yang proporsional. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap keputusan yang diambil oleh kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.

19 Daniel nicolas gimon, *pengaturan hak konstitusional warga negara dan bentuk perlindungan hak konstitusi*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018, hlm.174

20 Ibid, hlm.176

Dalam menghadapi potensi pelanggaran hak konstitusional ini, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara. Salah satunya adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dapat dijadikan sarana untuk menggugat keputusan kepolisian yang dianggap merugikan. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara dapat dijelaskan dengan menggunakan Indonesia sebagai contoh. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku²¹

Selain itu, mekanisme judicial review juga dapat digunakan untuk menguji konstitusionalitas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerbitan izin keramaian. Selain itu, mekanisme internal kepolisian yang transparan dan akuntabel juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat melaporkan penyalahgunaan kewenangan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan hak-hak konstitusional warga negara dapat terjamin dan dihormati dalam setiap proses penerbitan izin keramaian.

C. PENUTUP

1. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kepolisian diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 huruf e menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika berkaitan dengan penerbitan izin keramaian, muncul pertanyaan mengenai batasan kewenangan kepolisian dalam konteks pemisahan kekuasaan. Pada kenyataannya, penerbitan izin keramaian sering kali melibatkan pertimbangan keamanan, yang dapat berpotensi membatasi kebebasan berkumpul dan berekspresi warga negara. Hal ini merupakan sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli hukum tata negara yang menyatakan bahwa kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi pengamanan dan fungsi administratif yang seharusnya menjadi domain eksekutif.
2. Dalam teori pemisahan kekuasaan, fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi perizinan, termasuk penerbitan izin keramaian, idealnya berada di bawah kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik. sebaiknya, izin keramaian dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang berwenang, bukan oleh lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar proses perizinan tetap transparan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan keamanan yang dapat mengarah pada

21 Ibid, hlm.177

- penyalahgunaan wewenang. di Indonesia, hal ini menjadi semakin relevan mengingat adanya beberapa kasus di mana izin keramaian ditolak oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
3. Hak untuk berkumpul dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. di dalam praktiknya, kewenangan kepolisian dalam menerbitkan izin keramaian sering kali disertai dengan syarat-syarat yang tidak jelas atau diskriminatif. Misalnya, izin keramaian untuk kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu politik atau sosial sering kali ditolak dengan alasan keamanan, sementara izin untuk acara yang sejenis namun diorganisir oleh kelompok tertentu justru disetujui. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan mengancam kebebasan sipil
 4. Untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi, penting bagi pemerintah dan kepolisian untuk melakukan reformasi dalam proses penerbitan izin keramaian. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin keramaian. Selain itu, perlu adanya pedoman yang jelas mengenai kriteria yang digunakan oleh kepolisian dalam menilai permohonan izin keramaian, agar tidak terjadi penolakan yang sewenang-wenang.
 5. Selain reformasi dalam proses perizinan, edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka juga sangat penting. Banyak warga negara yang tidak memahami sepenuhnya hak-hak konstitusional mereka terkait kebebasan berkumpul dan berpendapat. Oleh karena itu, kampanye pendidikan hukum yang menjelaskan prosedur pengajuan izin keramaian dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Zahra Adrian, Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu, Jurnal Filsafat Terapan, 2022, Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia) Tersedia online Pada Bulan Januari 2024,
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Publisher:Prenada Media, 2016, hlm.145
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Jean Daryn Hendar Iskandar, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018,

Mohd. Yusuf DM, *Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 Juli Tahun 2024*

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017, *tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik.*

Muhammad Indra Panca, *Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / Xii / 1995, Universitas Sriwijaya, 2020*

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Suara surabaya.net, *Batasi Izin Keramaian Saat Masa Kampanye Pilpres,* <https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2014/Batasi-Izin-Keramaian-Saat-Masa-Kampanye-Pilpres/>

Tribata news, *Tak Beri Izin Demo, Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis kepada Serikat Pekerja,* <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/tak-beri-izin-demo-polisi-kedepankan-pendekatan-humanis-kepada-serikat-pekerja-35361>

Daniel Nicolas Gimon, *Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi,* *Lex Administratum, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018,*